

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

2026

KPT 05 TAHUN 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 05 TAHUN 2026 TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2026

Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas perlu membentuk Satuan Pengendalian Intern Pemerintah.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2023; PerPres No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKP No. 8 Tahun 2023; Kpt No. 855 Tahun 2025; Kpt No. 981 Tahun 2025.
- Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2026 terdiri atas Ketua Pengarah, Wakil Ketua Pengarah, Anggota Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Anggota, dan Anggota Merangkap Operator SPIP, beserta tugas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026.  
- Lamp. : 2 hlm.